



PUTUSAN

Nomor 12-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15585/DPP-03/V/A-1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin H.S, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.IK., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.HI., Irawandi Uska, S.H., M. Antoni Toha, S.H., MH., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Zulfira, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M.Hum., Muzakir, S.HI., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Asep Lukman, S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan S.H., Tambah Tuah Purba, S.H., M.Si, Henry Gani Purba, S.H., Kores Tambunan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar,



S.H., A. Luis Balun, S.H., Solehuddin, S.H., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Muhammad Antoni, S.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1193/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA



[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2013 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 12-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
 3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;.



POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *a quo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *aquo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 (DPRD Provinsi)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA VII.

1. Bahwa ditemukan adanya selisih perhitungan suara yang diperoleh Pemohon dengan yang dihitung oleh Termohon yang sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta VII untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta;



2. Bahwa seharusnya menurut perhitungan Pemohon, Pemohon dapat memperoleh satu kursi untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil DKI Jakarta Selatan VII, sedangkan Partai PDI Perjuangan hanya memperoleh 2 kursi dari Dapil *a quo*, bukan 3 kursi sebagaimana perhitungan Termohon. Bahwa menurut Termohon total perolehan suara Pemohon di Dapil ini adalah sebanyak 18.583 suara, sedangkan total perolehan suara Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 113.136 suara;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel perhitungan suara di beberapa TPS dan wilayah Kelurahan dan Kecamatan di bawah ini, seharusnya total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 22.640 suara, karena terdapat 4.057 suara yang dihilangkan. Sedangkan perolehan suara Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 110.266 suara karena terdapat penggelembungan suara sebanyak 2.870, di mana berdasarkan perhitungan ini maka seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan 1 kursi yang telah ditetapkan Termohon diberikan kepada Partai PDI Perjuangan;
4. Bahwa hitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di beberapa wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI SUARA HILANG DAN INDIKASI PENGGELEMBUNGAN
 SALAH JUMLAHUNTUK DAERAH PEMILIHAN DKI DAPIL 7 PER TPS
 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

No	Kelurahan		Kebayoran Lama Selatan				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
1.		5	36	26			10
		13	29	20			9
		23	19	9			10
		25	25	15			10
		26	41	11			30
		28	36	6			30
		29	14	4			10
		31	40	4			36
		35	15	5			10
		58	66	6			60
		63	17	7			10
		65	51	1			50
		66	55	5			50



		67	37	6			31
		68	22	2			20
		70	50	10			40
		72	25	5			20
		77	29	9			20
		D1 KELURAHAN		807	807	-	0
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					456
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		3	71	81			10
		4	85	106			21
		7	104	124			20
		8	76	77			1
		69	57	60			3
		74	53	103			50
		76	47	49			2
		D1 KELURAHAN		6643	6649	-	6
		Total Penggelembungan Suara					113
2.	Kelurahan		Kebayoran Lama Utara				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		D1 KELURAHAN		807	807		-
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					0
	Kelurahan		Kebayoran Lama Utara				
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		D1 KELURAHAN		6643	6649		6
		Total Penggelembungan Suara					6
3.	Kelurahan		Grogol Selatan				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB 1	SELISIH
		11	37	7			30
		24	40	6			32
		30	17	0			17
		73	41	11			30
		74	63	9			54
		78	15	11			4
		84	28	18			10
		D1		1677	1144	-	533



		KELURAHAN						
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					710	
Kelurahan		Grogol Selatan						
PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELISIH		
					1			
	11	44	63			19		
	24	36	66			30		
	3	20	29			9		
	74	44	69			25		
	82	39	59			20		
	D1		5659	5681		-	22	
	KELURAHAN							
		Total Penggelembungan Suara					125	
4.	Kelurahan		Grogol Utara					
PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELISI		
					1	H		
	2	15	5			10		
	4	67	7			60		
	8	66	6			60		
	12	17	11			6		
	14	19	13			6		
	18	18	8			10		
	21	59	17			42		
	22	8	5			3		
	23	16	6			10		
	24	18	10			8		
	25	40	10			30		
	29	20	10			10		
	31	60	20			40		
	35	12	18			6		
	37	18	8			10		
	41	36	30			6		
	42	59	24			35		
	46	58	18			40		
	55	38	9			29		
	56	46	6			40		
	58	55	5			50		
	74	18	10			8		
	80	25	5			20		
	86	23	3			20		



		D1	986	954	-	32	
		KELURAHAN					
		Total Jumlah Suara Yang Hilang				591	
		Kelurahan		Grogol Utara			
PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELIS	
					1	IH	
	3	74	84			10	
	11	119	129			10	
	13	106	116			10	
	14	61	64			3	
	15	68	98			30	
	16	117	137			20	
	17	38	44			6	
	23	74	174			100	
	24	106	206			100	
	30	98	118			20	
	42	21	36			15	
	48	83	105			22	
	51	107	137			30	
	60	80	90			10	
	62	41	52			11	
	76	102	112			10	
	78	40	93			53	
	80	121	131			10	
	82	48	50			2	
	84	32	85			53	
	85	138	151			13	
	35	12	18			6	
		D1	6900	6900	-	0	
		KELURAHAN					
		Total Pengelembungan Suara				544	
5.	Kelurahan		Pondok Pinang				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB	SELI
						1	SIH
		1	25	15			10
		10	15	5			10
		70	42	4			38
		71	17	7			10
		72	43	13			30
		76	80	10			70



		77	18	10			8
		D1		804	774		30
		KELURAHAN					
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					206
	Kelurahan			Pondok Pinang			
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB 1	SELI SIH
		70	25	55			30
		71	34	54			20
		72	56	74			18
		D1		7047	7201		154
		KELURAHAN					
		Total Penggelembungan Suara					222
6.	Kelurahan			Cipulir			
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB 1	SELI SIH
		D1		674	674		- 0
		KELURAHAN					
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					0
	Kelurahan			Cipulir			
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELI SIH
		51	50	60			10
		D1		4216	4216		- 0
		KELURAHAN					
		TOTAL PENGGELEMBUNGAN SUARA					10

KECAMATAN PESANGGRAHAN

No	Kelurahan			Pesanggrahan			
1.	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		1	38	10			28
		2	33	8			25
		3	34	11			23
		7	12	8			4
		11	12	10			2
		12	20	13			7
		14	31	9			22
		D1 KELURAHAN		580	580	-	0
	Total Jumlah Suara Yang Hilang					111	
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		2	49	103			54
		3	44	61			17



		4	71	72			1	
		11	52	75			23	
		12	47	48			1	
		20	33	71			38	
		26	22	77			55	
		D1 KELURAHAN		3137	3137	-	0	
		Total Penggelembungan Suara						189
2.	Kelurahan		Ulujami					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		1	67	7			60	
		2	28	8			20	
		4	39	9			30	
		5	29	9			20	
		6	18	8			10	
		9	25	5			20	
		13	27	7			20	
		15	17	7			10	
		17	18	8			10	
		23	10	7			3	
		26	16	10			6	
		39	16	14			2	
		D1 KELURAHAN		958	940			18
		Total Jumlah Suara Yang Hilang						229
		Kelurahan		Ulujami				
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		19	46	48			2	
		21	32	34			2	
		28	61	72			11	
		29	21	22			1	
		51	27	28			1	
	D1 KELURAHAN		4033	4041			8	
	Total Penggelembungan Suara						25	
3.	Kelurahan		Petukangan Selatan					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		2	41	17			24	
		14	40	10			30	
		16	38	28			10	
		18	40	10			20	
		22	21	13			8	
		26	68	21			47	
		32	19	14			5	
		48	12	2			10	
		50	48	13			35	
		D1 KELURAHAN		799	799			0
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						199	



Kelurahan		Petukangan Selatan					
PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
	3	94	114			20	
	10	117	127			10	
	11	109	119			10	
	12	141	162			21	
	14	80	119			39	
	15	8	93			85	
	22	49	54			5	
	29	85	95			10	
	37	46	57			11	
	40	87	128			41	
	41	152	166			14	
	46	63	83			20	
	50	54	57			3	
	55	100	110			10	
	56	94	104			10	
	57	72	85			13	
	D1 KELURAHAN		4632	4632		0	
Total Penggelembungan Suara						322	
4.	Kelurahan		Petukangan Utara				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		16	14	10			4
		D1 KELURAHAN		1241	1241		0
Total Jumlah Suara Yang Hilang						4	
	Kelurahan		Petukangan Utara				
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		34	35	36			1
		53	193	201			8
		D1 KELURAHAN		6851	6851		0
Total Penggelembungan Suara						9	
5.	Kelurahan		Bintaro				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		11	7	5			2
		36	16	13			3
		65	9	8			1
		71	34	20			14
		79	10	9			1
		98	6	0			6
		D1 KELURAHAN		972	962		10
Total Jumlah Suara Yang Hilang						37	
5.	Kelurahan		Bintaro				
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		7	85	95			10



	17	108	112		4
	23	88	90		2
	32	115	119		4
	59	0	69		69
	62	28	38		10
	79	74	82		8
	93	89	95		6
	D1 KELURAHAN		7687	7687	0
	Total Penggelembungan Suara				113

KECAMATAN KEBAYORAN BARU

No	Kelurahan	Cipete Utara						
1.	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		41	26	14			12	
		45	32	8			24	
		51	18	12			6	
		52	15	7			8	
		56	15	14			1	
		57	20	18			2	
		D1 KELURAHAN		1186	1141			45
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						98	
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
45		6	92			86		
D1 KELURAHAN		4141	4141		0			
Total Penggelembungan Suara					86			
2.	PKB	Kelurahan		Gandaria Utara				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		D1 KELURAHAN		1119	1120		1	
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						1	
	PDIP	Kelurahan		Gandaria Utara				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		D1 KELURAHAN		4675	4701		26	
		Total Penggelembungan Suara					26	
	3.	PKB	Kelurahan		Gunung			
			TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
1			66	6			60	
9			21	1			20	
16			27	3			24	
17			9	3			6	
D1 KELURAHAN			105	105		0		
Total Jumlah Suara Yang Hilang						110		
PDIP		Kelurahan		Gunung				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
	16	28	92			64		
D1 KELURAHAN		1437	1455		18			



		Total Penggelembungan Suara					82	
4.	Kelurahan		Kramat Pela					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		D1 KELURAHAN		328	323		5	
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						5	
	PDIP	Kelurahan		Kramat Pela				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		26	28	29			1	
		D1 KELURAHAN		1934	1934		0	
		Total Penggelembungan Suara						1
5.		Kelurahan		Petogogan				
		PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
	4		12	6			6	
	13		7	6			1	
	D1 KELURAHAN		181	181		0		
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						7	
	PDIP	Kelurahan		Petogogan				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		1	91	92			1	
		4	25	38			13	
13		79	103			24		
D1 KELURAHAN		1700	1729		29			
Total Penggelembungan Suara						67		
6.	Kelurahan		Rawa Barat					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		7	3	2			1	
		4	8	2			6	
	D1 KELURAHAN		114	112		2		
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						9	
	PDIP	Kelurahan		Rawa Barat				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		4	26	54			28	
		13	57	157			100	
D1 KELURAHAN		846	862		16			
Total Penggelembungan Suara						144		
7.	Kelurahan		Selong					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		1	1	0		1	1	
		3	7	6			1	
	D1 KELURAHAN		30	25		5		
	Total Jumlah Suara Yang Hilang						7	
	PDIP	Kelurahan		Selong				
		TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
2		71	88			17		



		5	79	89			10
		D1 KELURAHAN		559	599		40
		Total Penggelembungan Suara					67
8.	Kelurahan			Senayan			
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		D1 KELURAHAN		65	63		2
	Total Jumlah Suara Yang Hilang					2	
	Kelurahan			Senayan			
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
D1 KELURAHAN		554	554		0		
Total Penggelembungan Suara					0		

KECAMATAN SETIABUDI

No	Kelurahan			Karet			
1	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		9	15	5			10
	D1 KELURAHAN		135	135		0	
	Total Jumlah Suara Yang Hilang					10	
	Kelurahan			Karet			
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		12	105	115			10
	16	79	82			3	
	18	58	77			19	
	21	82	92			10	
	25	20	30			10	
	D1 KELURAHAN		1702	1702		0	
	Total Penggelembungan Suara					52	
2.	Kelurahan			Menteng Atas			
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		2	60	0			60
		3	13	8			5
		4	17	7			10
		5	67	7			60
		7	27	7			20
		13	47	17			30
		14	25	5			20
		18	34	6			28
		20	46	3			43
		24	26	6			20
		37	13	3			10
		45	13	2			11
		46	44	6			38
		47	16	6			10
50	17	7			10		
51	33	3			30		



		54	25	1			24
		D1 KELURAHAN		312	312		0
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					429
	Kelurahan	Menteng Atas					
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		3	55	65			10
		21	20	35			15
		22	21	41			20
		46	28	48			20
		49	36	48			12
		6	9	18			9
		D1 KELURAHAN		2937	2937		0
		Total Penggelembungan Suara					86
3	Kelurahan	Pasar Manggis					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		1	31	1			30
		4	26	3			23
		6	24	4			20
		32	33	1			32
		36	32	2			30
		51	46	0			46
		58	24	4			20
		60	33	3			30
		61	14	4			10
		D1 Kelurahan		213	213		0
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					241
	Kelurahan	Pasar Manggis					
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		1	94	104			10
		D1 KELURAHAN		2054	2054		0
		Total Penggelembungan Suara					10
4.	Kelurahan	Karet Kuningan					
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		1	13	3			10
		2	9	4			5
		6	43	24			19
		8	23	3			20
		21	28	8			20
		24	32	8			24
		D1 KELURAHAN		293	290		3
		Total Jumlah Suara Yang Hilang					101
	Kelurahan	Karet Kuningan					
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH
		2	27	200			173



	4	161	191			30
	5	49	51			2
	11	43	48			5
	23	33	73			40
	28	103	113			10
	32	80	90			10
	D1 KELURAHAN		2449	2449		0
	Total Penggelembungan Suara					270

KECAMATAN CILANDAK

No	Kelurahan		Cilandak Barat					
1	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		4	20	13			7	
		5	65	35			30	
		18	20	18			2	
		22	24	16			8	
		24	31	27			4	
		36	44	11			33	
		40	70	10			60	
		52	27	22			5	
		82	5	2			1	
		102	20	15			5	
		D1 KELURAHAN			1286	1286		0
		Total Jumlah Suara Yang Hilang						157
1	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		33	65	67			2	
		36	40	63			23	
		37	65	67			2	
		40	34	73			39	
		82	68	69			1	
		102	44	50			6	
		D1 KELURAHAN			6632	6632		0
		Total Penggelembungan Suara						73
		2	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1
8	8			7			1	
3	3			0			3	
16	16			9			7	
26	18			16			2	
29	65			45			20	
48	80			10			70	
D1 KELURAHAN					882	882		0
Total Jumlah Suara Yang Hilang						103		
Kelurahan				Lebak Bulus				



	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		6	89	99			10	
		15	60	70			10	
		19	87	100			13	
		23	96	116			20	
		42	64	74			10	
		53	61	62			1	
		D1 KELURAHAN		5629	5629			0
		Total Penggelembungan Suara						64
3	Kelurahan			Cipete Selatan				
	PKB	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		8	45	24			21	
		9	44	14			30	
		33	67	7			60	
		34	22	8			14	
		39	80	10			70	
		42	56	39			17	
		D1 KELURAHAN		1215	1215			0
		Total Jumlah Suara Yang Hilang						212
	Kelurahan			Cipete Selatan				
	PDIP	TPS	C1	D1	DA1	DB1	SELISIH	
		10	55	59			4	
		18	28	86			58	
		20	77	79			2	
		21	29	38			9	
		24	69	70			1	
46		24	42			18		
48		18	39			21		
33		0	91			91		
		2421	2421			0		
Total Penggelembungan Suara						204		

TABEL REKAP PER KECAMATAN

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kelurahan	Suara Yang Hilang PKB						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang
1	Kebayoran Lama Selatan	607	160	456	807	807	0	456
2	Kebayoran Lama Utara	-	-	-	807	807	0	0
3	Grogol Selatan	241	64	177	1677	1144	533	710



4	Grogol Utara	817	258	559	986	954	32	591
5	Pondok Pinang	240	64	176	804	774	30	206
6	Cipulir				674	674	0	0
							Total=	1963

No.	Kelurahan	Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah
1	Kebayoran Lama Selatan	493	600	107	6643	6649	6	113
2	Kebayoran Lama Utara	-	-	-	6643	6649	6	6
3	Grogol Selatan	183	286	103	5659	5681	22	125
4	Grogol Utara	1686	2230	544	6900	6900	0	544
5	Pondok Pinang	115	183	68	7047	7201	154	222
6	Cipulir	50	60	10	4216	4216	0	10
							Total=	1020

Kecamatan Pesanggrahan

No.	Kelurahan	Suara Yang Hilang PKB						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang
1	Pesanggrahan	180	69	111	580	580	0	111
2	Ulujami	310	99	211	958	940	18	229
3	Petukangan Selatan	327	128	199	799	799	0	199
4	Petukangan Utara	14	10	4	1241	1241	0	4
5	Bintaro	82	55	27	972	962	10	37
							Total=	580

No.	Kelurahan	Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah
1	Pesanggrahan	318	507	189	3137	3137	0	189
2	Ulujami	187	204	17	4033	4041	8	25
3	Petukangan Selatan	1351	1673	322	4632	4632	0	322
4	Petukangan Utara	228	237	9	6851	6851	0	9



5	Bintaro	587	700	113	7687	7687	0	113
							Total=	658

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kelurahan	Suara Yang Hilang PKB						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang
1	Cipete Utara	126	73	53	1186	1141	45	98
2	Gandaria Utara	-	-	-	1119	1120	1	1
3	Gunung	123	13	110	105	105	0	110
4	Kramat Pela	-	-	-	328	323	5	5
5	Petogogan	19	12	7	181	181	0	7
6	Rawa Barat	11	4	7	114	112	2	9
7	Selong	8	6	2	30	25	5	7
8	Senayan	-	-	-	65	63	2	2
							Total=	239

No.	Kelurahan	Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah
1	Cipete Utara	6	92	86	4141	4141	0	86
2	Gandaria Utara	-	-	-	4675	4701	26	26
3	Gunung	28	92	64	1437	1455	18	82
4	Kramat Pela	28	29	1	1934	1934	0	1
5	Petogogan	195	233	38	1700	1729	29	67
6	Rawa Barat	83	211	128	846	862	16	144
7	Selong	150	177	27	559	559	0	27
8	Senayan	-	-	-	554	554	0	0
							Total=	433

Kecamatan Setiabudi

No.	Kelurahan	Suara Yang Hilang PKB						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang
1	Karet	15	5	10	135	135	0	10
2	Menteng Atas	523	94	429	312	312	0	429
3	Pasar Manggis	263	22	241	213	213	0	241



4	Karet Kuningan	148	50	98	293	290	3	101
							Total=	781

No.	Kelurahan	Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah
1	Karet	344	396	52	1702	1702	0	52
2	Menteng Atas	169	255	86	2937	2937	0	86
3	Pasar Manggis	94	104	10	2054	2054	0	10
4	Karet Kuningan	496	766	270	2449	2449	0	270
							Total=	418

Kecamatan Cilandak

No.	Kelurahan	Suara Yang Hilang PKB						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total Suara Yang Hilang
1	Cilandak Barat	326	169	157	1286	1286	0	157
2	Lebak Bulus	88	53	35	882	882	0	35
3	Cipete Selatan	459	157	302	1215	1215	0	302
							Total=	494

No.	Kelurahan	Salah Jumlah/Salah Hitung PDIP						
		C1	D1	Selisih	D1 Kelurahan	DA1	Selisih	Total salah jumlah
1	Cilandak Barat	316	389	73	6632	6632	0	73
2	Lebak Bulus	457	521	64	5629	5629	0	64
3	Cipete Selatan	300	504	204	2421	2421	0	204
							Total=	341

Total suara PKB yang hilang untuk 5 Kecamatan : 4.057

Total suara PDIP yang salah jumlah/salah hitung untuk 5 Kecamatan : 2.870

Jumlah total suara hilang dan suara yang menggelembung: 6.927

TABEL GRAND TOTALDATA PERUBAHAN SUARA PER KECAMATAN DI DAPIL JAKARTA 7



PKB		PDI PERJUANGAN	
SUARA HILANG		SALAH HITUNG	
KEC. KEBAYORAN LAMA	1.963	KEC. KEBAYORAN LAMA	1.020
KEC. PESANGGARAHAN	580	KEC. PESANGGARAHAN	658
KEC. KEBAYORAN BARU	239	KEC. KEBAYORAN BARU	433
KEC. CILANDAK	494	KEC. CILANDAK	341
KEC. SETIA BUDI	781	KEC. SETIA BUDI	418
TOTAL	4.057	TOTAL	2.870

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di atas dan menetapkan total perolehan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta VII untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 22.640 suara dan menetapkan total perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 110.266 suara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-2.8.1.1 sampai dengan P-2.8.1.279 dan sebagai berikut:

- 1 Bukti P-2.8.1.1 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 2 Bukti P-2.8.1.2 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 3 Bukti P-2.8.1.3 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 4 Bukti P-2.8.1.4 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 5 Bukti P-2.8.1.5 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 6 Bukti P-2.8.1.6 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 012, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 7 Bukti P-2.8.1.7 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;



- 8 Bukti P-2.8.1.8 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 014, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 9 Bukti P-2.8.1.9 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 10 Bukti P-2.8.1.10 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 11 Bukti P-2.8.1.11 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 017, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 12 Bukti P-2.8.1.12 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 13 Bukti P-2.8.1.13 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 14 Bukti P-2.8.1.14 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 15 Bukti P-2.8.1.15 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 16 Bukti P-2.8.1.16 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 17 Bukti P-2.8.1.17 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 025, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 18 Bukti P-2.8.1.18 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 19 Bukti P-2.8.1.19 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 030, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 20 Bukti P-2.8.1.20 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 031, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 22 Bukti P-2.8.1.22 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 23 Bukti P-2.8.1.23 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 041, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 24 Bukti P-2.8.1.24 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 042, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 25 Bukti P-2.8.1.25 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;



- 26 Bukti P-2.8.1.26 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 27 Bukti P-2.8.1.27 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 28 Bukti P-2.8.1.28 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 055, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 29 Bukti P-2.8.1.29 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 30 Bukti P-2.8.1.30 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 058, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 31 Bukti P-2.8.1.31 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 060, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 32 Bukti P-2.8.1.32 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 062, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 33 Bukti P-2.8.1.33.a : Fotokopi Form Model C-1 TPS 070, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- Bukti P-2.8.1.33.b : Fotokopi Form Model C-1 TPS 074, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- Bukti P-2.8.1.33.c : Fotokopi Form Model C-1 TPS 076, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- Bukti P-2.8.1.33.d : Fotokopi Form Model C-1 TPS 077, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- Bukti P-2.8.1.33.e : Fotokopi Form Model C-1 TPS 078, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 34 Bukti P-2.8.1.34 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 080, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 35 Bukti P-2.8.1.35 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 082, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 36 Bukti P-2.8.1.36 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 085, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 37 Bukti P-2.8.1.37 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 086, Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 38 Bukti P-2.8.1.38 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan. Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama;



- 39 Bukti P-2.8.1.39 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan. Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 40 Bukti P-2.8.1.40 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 030, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 41 Bukti P-2.8.1.41 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 42 Bukti P-2.8.1.42 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 073, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 43 Bukti P-2.8.1.43 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 074, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 44 Bukti P-2.8.1.44 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 076, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 45 Bukti P-2.8.1.45 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 078, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 46 Bukti P-2.8.1.46 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 080, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 47 Bukti P-2.8.1.47 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 082, Kelurahan. Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 48 Bukti P-2.8.1.48 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Grogol selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 49 Bukti P-2.8.1.49 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 50 Bukti P.2.8.1.50 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 51 Bukti P.2.8.1.51 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 070, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 52 Bukti P.2.8.1.52 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 071, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 53 Bukti P.2.8.1.53 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 072, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 54 Bukti P.2.8.1.54 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 076, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 55 Bukti P.2.8.1.55 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 077, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;



- 56 Bukti P.2.8.1.56 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 079, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 57 Bukti P.2.8.1.57 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran lama;
- 58 Bukti P.2.8.1.58 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan. Cipulir, Kecamatan Kebayoran lama;
- 59 Bukti P.2.8.1.59 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan. Cipulir, Kecamatan Kebayoran lama;
- 60 Bukti P.2.8.1.60 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 61 Bukti P.2.8.1.61 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama
- 62 Bukti P.2.8.1.62 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 63 Bukti P.2.8.1.63 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 64 Bukti P.2.8.1.64 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 65 Bukti P.2.8.1.65 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 66 Bukti P.2.8.1.66 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 67 Bukti P.2.8.1.67 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 68 Bukti P.2.8.1.68 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 025, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran



- lama;
- 69 Bukti P.2.8.1.69 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 70 Bukti P.2.8.1.70 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 031, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 71 Bukti P.2.8.1.71 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 035, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 72 Bukti P.2.8.1.72 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 73 Bukti P.2.8.1.73 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 058, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 74 Bukti P.2.8.1.74 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 063, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 75 Bukti P.2.8.1.75 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 065, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 76 Bukti P.2.8.1.76 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 066, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 77 Bukti P.2.8.1.77 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 067, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 78 Bukti P.2.8.1.78 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 068, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 79 Bukti P.2.8.1.79 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 069, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran



lama;

- 81 Bukti P.2.8.1.81 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 072, Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 83 Bukti P.2.8.1.83 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama;
- 84 Bukti P.2.8.1.84.a : Fotokopi DA Kecamatan Kebayoran lama;
- Bukti P.2.8.1.84.b : Fotokopi Form Model C-1 TPS 085, Kelurahan. Kebayoran lama Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 85 Bukti P.2.8.1.85 : Fotokopi Form Model D-1 Kebayoran lama Utara, Kecamatan Kebayoran lama;
- 86 Bukti P.2.8.1.86 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 88 Bukti P.2.8.1.88 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 014, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 89 Bukti P.2.8.1.89 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 90 Bukti P.2.8.1.90 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 91 Bukti P.2.8.1.91 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 92 Bukti P.2.8.1.92 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 93 Bukti P.2.8.1.93 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 94 Bukti P.2.8.1.94 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 95 Bukti P.2.8.1.95 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 032, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 96 Bukti P.2.8.1.96 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 97 Bukti P.2.8.1.97 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 040, Kelurahan



- Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 98 Bukti P.2.8.1.98 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 041, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 99 Bukti P.2.8.1.99 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 100 Bukti P.2.8.1.100 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 101 Bukti P.2.8.1.101 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 102 Bukti P.2.8.1.102 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 057, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 103 Bukti P.2.8.1.103 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 104 Bukti P.2.8.1.104 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 105 Bukti P.2.8.1.105 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 106 Bukti P.2.8.1.106 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 107 Bukti P.2.8.1.107 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 108 Bukti P.2.8.1.108 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 109 Bukti P.2.8.1.109 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 110 Bukti P.2.8.1.110 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 111 Bukti P.2.8.1.111 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 112 Bukti P.2.8.1.112 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 017, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 113 Bukti P.2.8.1.113 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 019, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;



- 114 Bukti P.2.8.1.114 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 115 Bukti P.2.8.1.115 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 116 Bukti P.2.8.1.116 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 028, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 117 Bukti P.2.8.1.117 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 118 Bukti P.2.8.1.118 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 039, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 119 Bukti P.2.8.1.119 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 120 Bukti P.2.8.1.120 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan;
- 121 Bukti P.2.8.1.121 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 007 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 122 Bukti P.2.8.1.122 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 014 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 123 Bukti P.2.8.1.123 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 017 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 124 Bukti P.2.8.1.124 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 018 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 125 Bukti P.2.8.1.125 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 032 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 126 Bukti P.2.8.1.126 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 059 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 127 Bukti P.2.8.1.127.a : Fotokopi Form Model C-1 TPS 071 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- Bukti P.2.8.1.127.b : Fotokopi Form Model C-1 TPS 076 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- Bukti P.2.8.1.127.c : Fotokopi Form Model C-1 PS 078 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 128 Bukti P.2.8.1.128 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 079 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;



- 129 Bukti P.2.8.1.129 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 093 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
- 130 Bukti P.2.8.1.130 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Kebayoran Lama;
- 131 Bukti P.2.8.1.131 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 016 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
- 132 Bukti P.2.8.1.132 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 034 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
- 133 Bukti P.2.8.1.133 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 058 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
- 134 Bukti P.2.8.1.134 : Fotokopi Form Model D-1 Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan;
- 135 Bukti P.2.8.1.136 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 136 Bukti P.2.8.1.137 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 137 Bukti P.2.8.1.138 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 138 Bukti P.2.8.1.139 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 139 Bukti P.2.8.1.140 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 140 Bukti P.2.8.1.141 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 141 Bukti P.2.8.1.142 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 012, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 142 Bukti P.2.8.1.143 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 020, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 143 Bukti P.2.8.1.144 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 144 Bukti P.2.8.1.145 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan. Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan;
- 145 Bukti P.2.8.1.146 : Fotokopi Model DA Kecamatan Pesanggrahan



- 146 Bukti P.2.8.1.147 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 147 Bukti P.2.8.1.148 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 148 Bukti P.2.8.1.149 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 149 Bukti P.2.8.1.150 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 150 Bukti P.2.8.1.151 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 041, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 151 Bukti P.2.8.1.152 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 045, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 152 Bukti P.2.8.1.153 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 153 Bukti P.2.8.1.154 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 154 Bukti P.2.8.1.155 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 155 Bukti P.2.8.1.156 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 017, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 156 Bukti P.2.8.1.157 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 157 Bukti P.2.8.1.158 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 158 Bukti P.2.8.1.159 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 159 Bukti P.2.8.1.160 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 160 Bukti P.2.8.1.161 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 161 Bukti P.2.8.1.162 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 162 Bukti P.2.8.1.163 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;



- 163 Bukti P.2.8.1.164 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 164 Bukti P.2.8.1.165 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 165 Bukti P.2.8.1.166 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 166 Bukti P.2.8.1.167 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 167 Bukti P.2.8.1.168 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 168 Bukti P.2.8.1.169 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 169 Bukti P.2.8.1.170 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 033, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 170 Bukti P.2.8.1.171 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 036, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 171 Bukti P.2.8.1.172 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 040, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 172 Bukti P.2.8.1.173 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
- 173 Bukti P.2.8.1.174 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 174 Bukti P.2.8.1.175 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 175 Bukti P.2.8.1.176 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 176 Bukti P.2.8.1.177 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 038, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 177 Bukti P.2.8.1.178 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 044, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 178 Bukti P.2.8.1.179 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 053, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 179 Bukti P.2.8.1.180 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 063, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;



- 180 Bukti P.2.8.1.181 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak;
- 181 Bukti P.2.8.1.182 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
- 182 Bukti P.2.8.1.183 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 015, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
- 183 Bukti P.2.8.1.184 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
- 184 Bukti P.2.8.1.185 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 036, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak
- 185 Bukti P.2.8.1.186 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 074, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
- 186 Bukti P.2.8.1.187.A : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak;
- Bukti P.2.8.1.187.B : Fotokopi Form Model DA.1, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak;
- 187 Bukti P.2.8.1.188 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 188 Bukti P.2.8.1.189 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 189 Bukti P.2.8.1.190 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 010, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 190 Bukti P.2.8.1.191 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 191 Bukti P.2.8.1.192 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 020, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 192 Bukti P.2.8.1.193 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 029, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 193 Bukti P.2.8.1.194.A : Fotokopi Form Model C-1 TPS 033, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- Bukti P.2.8.1.194.B : Fotokopi Form Model C-1 TPS 034, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 194 Bukti P.2.8.1.195 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 042, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;



- 195 Bukti P.2.8.1.196 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 196 Bukti P.2.8.1.197 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 048, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 197 Bukti P.2.8.1.198 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak;
- 198 Bukti P.2.8.1.199 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
- 199 Bukti P.2.8.1.200 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
- 200 Bukti P.2.8.1.201 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 025, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
- 201 Bukti P.2.8.1.202 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi;
- 202 Bukti P.2.8.1.203 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 203 Bukti P.2.8.1.204 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 204 Bukti P.2.8.1.205 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 205 Bukti P.2.8.1.206 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 206 Bukti P.2.8.1.207 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 011, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 207 Bukti P.2.8.1.208 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 208 Bukti P.2.8.1.209 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 209 Bukti P.2.8.1.210 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 210 Bukti P.2.8.1.211 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 032, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;
- 211 Bukti P.2.8.1.212 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi;



- 212 Bukti P.2.8.1.213 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi;
- 213 Bukti P.2.8.1.214 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi;
- 214 Bukti P.2.8.1.215 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi;
- 215 Bukti P.2.8.1.216 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 216 Bukti P.2.8.1.217 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 004, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 217 Bukti P.2.8.1.218 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 218 Bukti P.2.8.1.219 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 032, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 219 Bukti P.2.8.1.220 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 036, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 220 Bukti P.2.8.1.221 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 044, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 221 Bukti P.2.8.1.222 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 222 Bukti P.2.8.1.223 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 061, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 223 Bukti P.2.8.1.224 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi;
- 224 Bukti P.2.8.1.225.A : Fotokopi Form Model C-1 TPS 007, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- Bukti P.2.8.1.225.B : Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- Bukti P.2.8.1.225.C : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 225 Bukti P.2.8.1.226 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 014, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 226 Bukti P.2.8.1.227 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 018, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;



- 227 Bukti P.2.8.1.228 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 020, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 228 Bukti P.2.8.1.229 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 229 Bukti P.2.8.1.230 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 022, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 230 Bukti P.2.8.1.231 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 231 Bukti P.2.8.1.232 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 232 Bukti P.2.8.1.233 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 045, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 233 Bukti P.2.8.1.234.A : Fotokopi Form Model C-1 TPS 046, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- Bukti P.2.8.1.234.B : Fotokopi Form Model C-1 TPS 047, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 234 Bukti P.2.8.1.235 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 049, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 235 Bukti P.2.8.1.236 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 050, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 236 Bukti P.2.8.1.237 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 237 Bukti P.2.8.1.238 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 054, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 238 Bukti P.2.8.1.239 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 055, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 239 Bukti P.2.8.1.240 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 059, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 240 Bukti P.2.8.1.241 : Fotokopi Form Model D-1, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 241 Bukti P.2.8.1.242 : Fotokopi Form Model DA1, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi;
- 242 Bukti P.2.8.1.243 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 051, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;



- 243 Bukti P.2.8.1.244 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 052, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 244 Bukti P.2.8.1.245 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 056, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 245 Bukti P.2.8.1.246 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 057, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 246 Bukti P.2.8.1.247 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 009, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 247 Bukti P.2.8.1.248 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 026, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 248 Bukti P.2.8.1.249 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 249 Bukti P.2.8.1.250 : Fotokopi Form Model C-1 PS 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 250 Bukti P.2.8.1.251 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 013, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 251 Bukti P.2.8.1.252 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 252 Bukti P.2.8.1.253 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 037, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 253 Bukti P.2.8.1.254 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 052, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 254 Bukti P.2.8.1.255 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 082, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 255 Bukti P.2.8.1.256 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 102, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;
- 256 Bukti P.2.8.1.257 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;
- 257 Bukti P.2.8.1.258 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;
- 258 Bukti P.2.8.1.259 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;
- 259 Bukti P.2.8.1.260 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 016, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;



- 260 Bukti P.2.8.1.261 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 019, Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak;
- 261 Bukti P.2.8.1.262 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 023, Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak;
- 262 Bukti P.2.8.1.263 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 042, Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak;
- 263 Bukti P.2.8.1.264 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 053, Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak;
- 264 Bukti P.2.8.1.265 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 024, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak;
- 265 Bukti P.2.8.1.266 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 039, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak;
- 266 Bukti P.2.8.1.267 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 008, Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi;
- 267 Bukti P.2.8.1.268 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 012, Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi;
- 268 Bukti P.2.8.1.269 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 021, Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi;
- 269 Bukti P.2.8.1.270 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 001, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;
- 270 Bukti P.2.8.1.271 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;
- 271 Bukti P.2.8.1.272 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;
- 272 Bukti P.2.8.1.273 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi;
- 273 Bukti P.2.8.1.274 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 058, Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi;
- 274 Bukti P.2.8.1.275 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 060, Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi;
- 275 Bukti P.2.8.1.276 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 002, Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;
- 276 Bukti P.2.8.1.277 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 003, Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;



- 277 Bukti P.2.8.1.278 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 005, Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;
- 278 Bukti P.2.8.1.279 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 006, Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yosep Rizal

Saksi adalah saksi PKB di TPS Kelurahan Bintaro. Saksi menerangkan bahwa ada beberapa TPS di Kelurahan Bintaro yang dihitung ulang, contohnya TPS 71. Selain itu saksi juga menerangkan perolehan suara PKB di TPS 71 adalah 34, D1 menjadi 20, sehingga selisih 14. Perolehan suara PKB di Kelurahan Bintaro berkurang 27 suara. Juga perolehan suara Pemohon di tingkat PPK berkurang 10 suara;

2. Saksi Uson Sainih

Saksi adalah Saksi PKB di TPS Kelurahan Pondok Labu. Saksi menerangkan perubahan perolehan suara PKB menurut D1 adalah 761 berkurang menjadi 756 menurut DA-1, terdapat selisih 5 di Pondok Labu. Sedangkan untuk partai yang lain terdapat salah hitung, yaitu PDI Perjuangan yang selisih 57 suara.

3. Saksi Siti Aminah

Saksi adalah tim sukses PKB yang bertugas untuk *input* data yang terkait dengan dapil DKI Jakarta 7. Saksi menerangkan adanya perbedaan antara perolehan suara Pemohon berdasarkan rekap C-1.C1 diperoleh dari C1 yang dikumpulkan PKB dari 250 saksi TPS yang disebar oleh PKB. Dalam penghitungan saksi, Pemohon memperoleh 22.640, sedangkan menurut rekapitulasi KPU di kota Madya Jakarta Selatan adalah 18.583, terdapat selisih 4.057. Saksi melakukan penghitungan ulang perolehan suara Pemohon di 34 kelurahan, hasilnya perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara partai lain ada yang salah hitung/salah jumlah. Misalnya, perolehan suara PDI P di TPS 7 adalah 77, sedangkan D-187, sehingga ada selisih 10 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No.8/2012”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No. 4 pada dan No. 5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No. 1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan:

“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan



suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 (DPRD Provinsi)

Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk:

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII**
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.



- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.DKI.VII.1 sampai dengan T-2.DKI.VII.32. Namun, alat bukti tersebut diserahkan kepada Mahkamah di luar persidangan, sebagai berikut.

- 1 Bukti T-2.DKI.VII.1 : Fotokopi Form Model DB Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 2 Bukti T-2.DKI.VII.2 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 3 Bukti T-2.DKI.VII.3 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan
- 4 Bukti T-2.DKI.VII.4 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- 5 Bukti T-2.DKI.VII.5 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan
- 6 Bukti T-2.DKI.VII.6 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- 7 Bukti T-2.DKI.VII.7 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 8 Bukti T-2.DKI.VII.8 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 9 Bukti T-2.DKI.VII.9 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Gerogol Selatan



- 10 Bukti T-2.DKI.VII.10 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Gerogol Utara
- 11 Bukti T-2.DKI.VII.11 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Pondok Pinang
- 12 Bukti T-2.DKI.VII.12 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Cipulir
- 13 Bukti T-2.DKI.VII.13 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Pesanggrahan
- 14 Bukti T-2.DKI.VII.14 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Ulujami
- 15 Bukti T-2.DKI.VII.15 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Petukangan Selatan
- 16 Bukti T-2.DKI.VII.16 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Petukangan Utara
- 17 Bukti T-2.DKI.VII.17 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Bintaro
- 18 Bukti T-2.DKI.VII.18 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Cipete Utara
- 19 Bukti T-2.DKI.VII.19 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Gandaria Utara
- 20 Bukti T-2.DKI.VII.20 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Gunung
- 21 Bukti T-2.DKI.VII.21 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Keramat Pela
- 22 Bukti T-2.DKI.VII.22 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Petogogan
- 23 Bukti T-2.DKI.VII.23 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Rawa Barat
- 24 Bukti T-2.DKI.VII.24 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Selong
- 25 Bukti T-2.DKI.VII.25 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Senayan
- 26 Bukti T-2.DKI.VII.26 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Karet
- 27 Bukti T-2.DKI.VII.27 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Menteng Atas
- 28 Bukti T-2.DKI.VII.28 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Pasar Manggis
- 29 Bukti T-2.DKI.VII.29 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Karet Kuningan
- 30 Bukti T-2.DKI.VII.30 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Cilandak Barat
- 31 Bukti T-2.DKI.VII.31 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Lebak Bulus
- 32 Bukti T-2.DKI.VII.32 : Fotokopi Form Model D Kelurahan Cipete Selatan



Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sudiono

Bahwa saksi adalah anggota KPU Jakarta Selatan. Saksi menerangkan bahwa dapil DKI Jakarta 7 meliputi Lima kecamatan yaitu Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Pesanggrahan. Perolehan suara ayang diajukan termohon dan pemohon adalah sama dan tidak berubah. Misalnya, Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Kebayoran Lama, D1 adalah 807 suara, DA 807 suara, itu versi Termohon. Kemudian versi Pemohon, D1 807 suara, DA807 suara. Jadi perolehan suaranya sama. Selain itu, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama untuk Termohon, D1 adalah 674, DA adalah 674. Versi Pemohon D1 674, DA 674. Jadi perolehan suaranya sama. Disamping itu, di Pasar Manggis, untuk Termohon D1 213, DA213. Versi Pemohon D1 213, DA 213. Sehingga, tidak ada perubahan yang Termohon lakukan. Bahwa perolehan suara tersebut adalah hasil ketetapan yang sudah ditetapkan berdasarkan saksi yang hadir, semuanya sudah sepakat.

2. Saksi Ahmad Suprayogi

Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Setiabudi. Saksi menerangkan mengenai Saksi dari PKB, mulai tingkat PPS sampai tingkat PPK itu kooperatif, tidak ada gugatan, tidak ada sanggahan, ataupun tidak ada keberatan. Saksi juga memberi keterangan bahwa seluruh data-data tersebut sudah valid bahkan untuk tingkat PPK juga, saksi Pemohon bernama Pak Anwar juga tanda tangan. Perolehan suara PKB di Setiabudi adalah 1.251 suara. Tidak ada suara yang hilang berdasarkan penghitungan kembali formulir C1. Sebagai salah satu contoh di Kelurahan Pasar Manggis, TPS 01, Pemohon mengatakan bahwa suara PKB sebanyak 31 suara, tetapi setelah di cek dalam C-1 bahwa suaranya hanya 1 suara, bukan 31 suara. Dengan demikian, perolehan suara PKB di C-1 dengan di D-1 sama dan tidak ada koreksi pada C-1;



[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 (DPRD provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR



dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatangal 12 Mei 2014, pukul 23:13 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 12-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian



permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak mempunyai kewenangan mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memasukkan permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan Pemohon yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi oleh Mahkamah tanggal 15 Mei 2014, yaitu Dapil DKI Jakarta 7;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak mempunyai kewenangan mengadili permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon bukan hanya mengenai sengketa perselisihan hasil Pemilu namun juga mengenai dugaan pelanggaran tahapan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai Pemohon memasukkan permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam permohonan Pemohon yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi oleh Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, yaitu Dapil DKI Jakarta 7, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.6]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan



[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 7 (DPRD PROVINSI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Perolehan suara Pemohon seharusnya **22.640** suara, bukan **18.538** suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan **4.057** suara. Perolehan suara PDI-P seharusnya **110.266** suara, bukan **113.136** suara, sehingga terdapat penambahan **2.870** suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2.8.1.1 sampai dengan bukti P-2.8.1.279 dan saksi Yosep Rizal, Uson Sainih, dan Hj. Siti Aminah;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis namun mengajukan saksi Agus Sudiono dan Ahmad Suprayogi;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon adalah berupa Formulir C1 dan Formulir D1 di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Cilandak, dan Kecamatan Setiabudi;
2. Alat bukti surat/tulisan berupa Formulir C1 yang diajukan Pemohon tidak lengkap, hanya mengajukan masing-masing 1 (satu) lembar Formulir C1 yang berisi rincian perolehan suara partai politik Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4. Terdapat coretan pada angka perolehan suara, dan pada beberapa TPS terdapat ketidakkonsistenan penjumlahan suara sah, diantaranya, TPS 16 dan TPS 17 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama [vide bukti P-2.8.1.10 dan bukti P-2.8.1.11], TPS 4, TPS 22, TPS 24, TPS 33, dan TPS 36 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak [vide bukti P-2.8.1.167 sampai dengan P-2.8.1.171];



3. Beberapa TPS yang didalilkan Pemohon tidak dibuktikan dengan Formulir C1, diantaranya TPS 26, TPS 28, TPS 70, TPS 74, TPS 76, dan TPS 77 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, TPS 37, TPS 40, TPS 52, TPS 82, dan TPS 102 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, TPS 11, TPS 36, TPS 62, TPS 65, dan TPS 98 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;
4. Mengenai penambahan 2.870 suara kepada PDI-P, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah benar, terlebih lagi setelah Mahkamah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon, terdapat kesamaan jumlah perolehan suara PDI-P pada Formulir C1 Pemohon dengan Formulir D1, diantaranya TPS 3 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara PDI P 78 suara, namun dalam Formulir C1 yang diajukan Pemohon suara PDI P 81 suara [vide bukti P-2.8.1.60] sama dengan Formulir D1 [vide bukti P-2.8.1.83];
5. Terhadap saksi Yoseph Rizal yang menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon berkurang 27 suara, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah benar, terlebih lagi, Formulir C1 untuk Kelurahan Bintaro yang diajukan untuk membuktikan dalil Pemohon tidak lengkap meskipun terdapat tanda tangan KPPS dan saksi partai politik;
6. Terhadap saksi Uson Sainih yang menerangkan bahwa di Kelurahan Pondok Labu terdapat perubahan perolehan suara Pemohon sebanyak lima suara dan kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, terlebih lagi dalam Formulir DA 1 Kelurahan Pondok Labu yang diajukan Pemohon [vide bukti P-2.8.1.187.A] pada angka 3 yaitu mengenai kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan saksi tertulis bahwa jumlah total dalam Lampiran Formulir D1 belum termasuk jumlah revisi TPS 05 yang dilakukan pada hari Rabu, 16-4-2014, pukul 12.00 sampai dengan 17.00 WIB. Selanjutnya pada angka 4, mengenai tindak lanjut PPS terhadap keberatan saksi adalah menyerahkan kepada PPK Cilandak. Dengan demikian jelaslah bahwa Formulir D1 yang diajukan Pemohon adalah Formulir D1 sebelum dilaksanakan koreksi/perbaikan, oleh karenanya belum bersifat final;



Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara PDI-P di lima kecamatan dimaksud adalah benar. Terlebih lagi keterangan saksi Termohon bernama Agus Sudiono menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam Formulir D1 dan Formulir DA 1 Pemohon di tiga kelurahan adalah sama yaitu Kelurahan Kebayoran Lama 807 suara, Kelurahan Cipulir 674 suara, dan Kelurahan Pasar Manggis 213 suara. Apalagi di Kecamatan Setiabudi, menurut keterangan saksi Ahmad Suprayogi bahwa mulai tingkat PPS sampai dengan PPK tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Selain itu saksi Pemohon di tingkat PPK tersebut yang bernama Anwar juga menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati**Panitera Pengganti,**

ttd.

Rizki Amalia

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA